

Fenomena Penurunan Angka Pernikahan dan Peningkatan Angka Cerai Gugat

Syorga Islami

Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI Kabupaten Bengkalis
Syorga92@gmail.com

Received: 06 Maret 2025

Revised: 18 Maret 2025

Accepted: 25 Maret 2025

KEYWORDS


Pernikahan
Perceraian
Dewasa muda

ABSTRACT

Tren peningkatan perceraian dalam 10 tahun terakhir di Indonesia tampak mengkhawatirkan, terutama permohonan perceraian dari pihak istri. Temuan terdahulu menunjukkan ada relasi yang kuat antara usia pernikahan terhadap keputusan untuk bercerai. Mayoritas perceraian terjadi di usia pernikahan di masa usia dewasa muda diantara usia 20 tahunan. Penelitian ini merupakan studi literasi dari berbagai laporan dan penemuan dari jurnal untuk mengungkap tren perceraian di Indonesia 10 tahun terakhir. Hasil riset menunjukkan beberapa hal yang menjadi faktor penyebab perceraian di usia dewasa muda karena kurangnya persiapan, ekspektasi terlalu tinggi mengenai pernikahan yang tidak realistis. Hasil dari temuan literasi ini memberikan saran untuk menguatkan pentingnya pengetahuan persiapan pernikahan dengan memberikan kelas persiapan pernikahan agar pasangan suami istri dapat mempersiapkan kehidupan pernikahan.

Pendahuluan

Di Indonesia, data di sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2013 hingga tahun 2023 dari laporan Statistik Indonesia menunjukkan, angka pernikahan mengalami penurunan yang drastis. Seperti yang ditampilkan dalam laporan Annur (2024) bahwa pada tahun 2013 angka pernikahan mencapai 2,21 juta pernikahan, namun berselang 10 tahun, di tahun 2023 angka pernikahan hanya mencapai 1,58 juta pernikahan. Hal ini menjadi pertanyaan besar, ada apa dengan pernikahan di Indonesia sehingga penurunan jumlah angka pernikahan begitu tinggi.



Gambar 1. Jumlah pernikahan di Indonesia tahun 2013-2023
(Sumber: databoks, 29 Febuari 2024)

Peningkatan perceraian disebabkan adanya gugatan cerai dari istri. Hal ini merupakan fenomena baru yang terjadi 10 tahun karena permohonan cerai diminta oleh pihak perempuan. Temuan penelitian menunjukkan usia pernikahan memiliki korelasi kuat terhadap keputusan untuk bercerai (Wasliati, 2022). Riset lain menunjukkan tidak ada korelasi kesejahteraan terhadap keputusan bercerai pada pernikahan di usia dibawah 5 tahun, namun berkorelasi terhadap tingkat pendidikan (Absor & Suhadi, 2023).

Pernikahan merupakan ikatan sakral dalam hukum negara dan agama yang mengikat tanggung jawab sepiasan suami dan istri dalam rumah tangga. Usia pernikahan diantara 0-5 tahun merupakan usia era kritis yang dapat menjadi pemicu perceraian (Marizal et al., 2024). Menurut Ericson, pada tahapan dewasa muda, manusia memiliki tugas sosial untuk membentuk pasangan, bekerja, membangun kemandirian dan menciptakan keluarga baru (Santrock, 2014). Pada tahapan dewasa muda seharusnya sudah membentuk identitas yang kuat sehingga mampu menjalin intimasi dengan pasangan. Untuk membentuk komitmen terhadap intimasi dalam hubungan diperlukan adanya identitas diri yang baik (Sutanto & Muttaqin, 2021). Pada tahapan ini peneliti berusaha menganalisa berdasarkan studi kasus penyebab peningkatan perceraian pernikahan di Indonesia selama 10 tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian pustaka dari berbagai sumber, baik itu jurnal maupun data dari laporan serta media elektronik.

HASIL PENELITIAN

Pernikahan adalah salah satu hal yang didambakan banyak individu yang ingin mencapai kebahagiaan, seolah-olah pada pandangan mereka, menikah adalah salah satu pintu yang bisa menjanjikan kebahagiaan yang mereka bayangkan dan harapkan selama ini. Temuan menunjukkan faktor penyebab permasalahan rumah tangga meliputi perselisihan terus menerus, permasalahan ekonomi dan perselingkuhan (Dalvi & Hermaleni, 2020). Temuan yang sama menunjukkan pertengkaran terus menerus pada pasangan disebabkan adanya faktor ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga dan ketimpangan tanggung jawab (Yudonista, 2020). Berdasarkan temuan penelitian penyebab terjadinya perceraian disebabkan karena ketidakmampuan mengelola konflik rumah tangga sehingga menambah berbagai permasalahan lainnya.

Konflik dalam pernikahan tampaknya bisa diminimalisir jika individu memahami dan siap dengan konsekuensi yang dihadapi dalam pernikahan. Hal yang menghambat kondisi tersebut adalah fantasi terhadap pernikahan. Ekspektasi yang kurang realistis terhadap pernikahan berdampak pada

risiko terhadap kepuasan pernikahan yang rendah (Ramadhani et al., 2024). Kepuasan pernikahan tampaknya bukan satu-satunya menjadi penyebab perceraian. Dalam pernikahan khususnya di Indonesia religiusitas menjadi faktor pelindung dalam rumah tangga (Widodo, 2021). Sejatinya, pernikahan tidaklah seindah dan *full* bahagia seperti yang mereka bayangkan

Hal diatas menunjukkan bahwa adanya ketidaksiapan secara psikologis untuk menghadapi dunia pernikahan yang memiliki tantangan tersendiri. Kondisi ini tercermin dari hasil survei yang juga pernah peneliti lakukan di tahun 2020 yang dilakukan pada individu yang sudah bercerai, dimana mereka tidak menyangka bahwa pernikahan yang mereka jalani tidak seindah yang mereka bayangkan saat sebelum menikah dahulu, mulai dari masalah finansial yang menjadi tantangannya, maupun karakter dari pasangan itu sendiri yang ternyata jauh berbeda saat sebelum menikah.

Ketika pernikahan berada dalam situasi yang tidak lagi harmonis, seringkali menjadi alasan individu untuk mencari kebahagiaan sendiri dengan berbagai cara, salah satu bentuk yang paling umum adalah menjadikan sosial media sebagai tempat untuk berkeluh kesah maupun mencurahkan isi hati dan perasaannya terkait pasangan maupun kondisi rumah tangganya. Hal ini terbukti dengan banyaknya grup-grup yang bermunculan di media sosial yang bertemakan tentang rumahtangga, terutama keluh kesah isteri. Namun ternyata tidak hanya pihak isteri yang mengisi cerita tentang rumah tangganya di sosial media, pihak suami pun sudah mulai membuka diri untuk membagikan isi hati maupun keluh kesahnya.

Kolom komentar pun berisi jawaban yang pro dan kontra, serta ada yang bijak untuk netral memberikan sudut pandangnya dalam berkomentar dan memberikan saran maupun solusi. Namun, keberadaan grup ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam rumah tangga saat ini seiring perkembangan teknologi, karena bisa juga menjadi celah untuk semakin terbukanya perkenalan lebih dalam lewat media sosial, yang awalnya cuma berbagi di grup, namun tidak sedikit juga berlanjut di *chat* pribadi. Maka hendaknya bijaklah menggunakan sosial media.

Perceraian saat ini bukan hanya didominasi oleh pernikahan dengan usia dibawah 5 tahun, namun pernikahan yang sudah puluhan tahun pun, bahkan berakhir di meja hijau dengan beragam alasan sebagai faktor yang melandasinya. Adapun tiga faktor tertinggi yang mendasari terjadinya perceraian di tahun 2024 menurut BPS (2025) adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 251.125 kasus, masalah ekonomi 100.198 kasus, dan meninggalkan pasangan sebanyak 31.265 kasus.

Permasalahan yang lebih parahnya lagi saat ini adalah, pernikahan yang tidak sedikit berakhir dengan kematian salah satu pihak, baik suami, terlebih lagi isteri, yang seringkali beredar di pemberitaan adalah dikarenakan dibunuh oleh pasangan sahnya itu sendiri. Jika sudah begitu, apa yang masih Anda harapkan dari sebuah pernikahan? Wajar andai pernikahan menjadi sesuatu yang menakutkan oleh individu yang belum menikah hingga akhirnya memilih untuk menunda pernikahan dengan beragam alasan yang diungkapkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan diantara penyebab penurunan angka pernikahan yakni semakin terbukanya peluang perempuan untuk mengembangkan potensi diri. Selain itu, yang menjadi penyebab lainnya antara lain kesiapan finansial, kesiapan mental, trauma perselingkuhan, serta kasus KDRT. Ditambah lagi, semakin banyaknya pemberitaan di media sosial tentang permasalahan rumah tangga yang semakin terbuka di media, mulai dari isu perselingkuhan serta keretakan rumah tangga karena kehadiran orang ketiga, baik itu dari pelakor ataupun pebinor, mertua, bahkan ipar, teman kerja, maupun orang terdekat lainnya. Yang lebih parahnya lagi adalah, pemberitaan tentang kematian salah satu pihak baik suami, terlebih lagi isteri, yang seringkali beredar di pemberitaan adalah karena dibunuh oleh pasangan sahnya itu sendiri.

Beberapa tahun terakhir, *trend* menunda pernikahan dengan bermacam alasan menjadi pilihan kuat oleh kalangan muda mudi yang malas menikah dengan segala sebabnya. Mulai dari masih *enjoy* sendiri dan belum terpikir untuk menikah, masih fokus dengan pekerjaan dan berkarier, sedang menikmati asyiknya memiliki penghasilan sendiri bagi perempuan sehingga bebas menggunakan uang sendiri untuk keperluan apa saja tanpa ada yang melarang apalagi membatasi, bahkan hingga yang beralasan karena tidak siap untuk menikah secara psikologis karena sebenarnya adalah takut menikah dan menghadapi dunia pernikahan yang bayangannya sudah buruk duluan di mata dan pikiran mereka efek dari banyaknya contoh pernikahan dan rumah tangga yang mereka saksikan disekitar yang amburadul dan rusak dengan segala kisah kelamnya. Padahal, mencari pasangan hidup dan menikah merupakan salah satu tugas perkembangan individu yang berada pada tahap dewasa awal. Hal ini harus disiasati dengan bijak oleh peran pemerintah dan semua pihak agar tidak semakin larut.

Tingginya angka cerai gugat yang didominasi pihak isteri menurut Munthe dan Firmansyah (2022) karena para istri zaman sekarang lebih mandiri dan lebih memahami akan haknya sebagai isteri. Ditambah lagi besarnya peluang untuk mengakses informasi mengenai bagaimana prosedur perceraian sehingga lebih mudah didapatkan baik melalui *google* maupun Lembaga Bantuan Hukum. Sehingga isteri yakin untuk mengambil langkah cerai gugat terhadap suami di Pengadilan.

Salah seorang hakim PA Medan menambahkan bahwa faktor penyebab cerai gugat pada tahun 2022 ini secara umum bisa dikatakan karena faktor sosial sekaligus faktor genre itu sendiri. Dimana perempuan-perempuan sekarang wawasannya semakin luas dan terbuka, serta lebih memahami haknya sebagai perempuan/isteri. Jadi, ketika zaman sekarang ini perempuan tersebut sudah merasa terzalimi dan teraniaya secara fisik maupun psikis, lalu ia mendapatkan informasi tentang bagaimana mengajukan gugatan cerai, baik itu dari internet, google dan media sosial lainnya. Hal itu juga berpengaruh dari sebab banyaknya perempuan yang melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Dan menurut pandangan secara personal oleh ibu wakil ketua Pengadilan Agama Medan mengenai peningkatan perkara cerai gugat dibanding dengan cerai talak yang ada di PA Medan, sebabnya yaitu karena perempuan-perempuan itu lebih memahami akan hak-haknya sebagai isteri yang harus memiliki tanggung jawab dari suami dan ketika mereka tidak mendapatkan hal tersebut maka otomatis para isteri ingin berjuang mendapatkan haknya. Kemudian selalu cekcok dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara kedua belah pihak dan saling meninggalkan salah satu pihak dari rumah kediaman pada akhirnya berujung menggugat cerai suami ke Pengadilan Agama Medan (Hakim PA Medan, dalam Munthe & Firmansyah, 2022).

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada dua orang responden yang berstatus sebagai suami, didapatkan pengakuan dari A (responden pertama, 30 Juni 2024) bahwa konflik dalam rumahtangganya berawal dari kurangnya rasa menghargai isterinya ke responden sebagai suami, dimana istri misalnya meminta pendapat suami, namun ujung-ujungnya akan mengikuti pendapat dari keluarga isteri. Lalu untuk keputusan penting lainnya terkait rumah tangga mereka, selalu diputuskan sendiri oleh pihak isteri pada akhirnya dengan mengabaikan keputusan dari suami. Isteri responden selalu merasa dirinya yang benar dan suami yang salah. Hingga pada akhirnya obrolan yang awalnya bertanya pendapat akan berujung pertengkaran, karena istri selalu merasa paling benar dan tidak mau mendengarkan keputusan yang telah dibuat oleh suami.

Wawancara selanjutnya dengan responden kedua (13 Agustus 2024) juga didapatkan hasil yang sama, bahwa kurangnya rasa menghargai istri pada responden, mulai dari keputusan responden sebagai suami yang selalu diabaikan dan lebih mendengarkan dan mengikuti apa saja ucapan dan keputusan dari ibu si isteri (ibu mertua responden). Pelayanan yang dilakukan isteri ke responden juga selalu dianggap sepele dan dengan terpaksa, mengabaikan suami baik secara langsung saat didepan mata, begitu juga saat suami sedang jauh, tidak ada rasa mencari dan perhatian isteri pada responden sebagai suami. Campur tangan dari orang ketiga yaitu ibu mertua responden membuat

rumah tangganya terombang-ambing, ditambah lagi isteri responden tidak berani bersuara sedikitpun pada ucapan dan aturan-aturan ibunya terkait rumah tangga mereka, selalu menuruti ucapan ibunya hingga mengabaikan dan tidak menghargai apa saja ucapan dan keputusan dari responden sebagai suami dan kepala rumah tangga.

Adapun pembekalan pra nikah dari KUA (Kantor Urusan Agama) dilakukan bertujuan untuk memberi gambaran serta persiapan tentang berumah tangga bagi calon pengantin, yang harapannya bisa membantu untuk menanggulangi tingginya angka perceraian yang didominasi oleh cerai gugat (Yasniwati, 2023). Namun sayangnya, kenyataan berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, bahwa pada penggugat dalam hal ini pihak isteri yang melakukan gugat cerai pada suami ke Pengadilan Agama mengakui bahwa saat mereka mengikuti pembekalan dan pendidikan pra nikah dari KUA, antusiasmenya hanya diawal saja, sehingga seiring waktu berjalan, mereka tidak memaknai pendidikan pra nikah yang mereka dapatkan. Mereka hanya menganggap pendidikan dan pembekalan pra-nikah yang didapatkan dari pihak KUA tersebut hanya sebatas formalitas menuju proses untuk melaksanakan pernikahan, sehingga pengetahuan mereka tentang makna menikah sangatlah minim (Manna et al, 2021). Akibatnya, makna pendidikan pra nikah yang dibekali oleh KUA tidak dimaknai secara utuh dan mendalam oleh calon pengantin, membuat rumah tangga yang dibina mudah goyah diterpa masalah, baik itu yang berawal dari masalah kecil hingga memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga menjalar ke permasalahan lainnya serta berujung ke perceraian padahal pendidikan pranikah bukanlah semata-mata upaya prevensi yang dilakukan terhadap kemungkinan gangguan dalam pernikahan yang akan berlangsung, namun juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan suami-istri yang baik serta memberikan kesejahteraan, rasa aman, serta rasa kebahagiaan dalam perkawinan yang akan dibina (Bustan, 2017). Namun sayangnya hal ini tidak dimaknai dengan tepat oleh calon pengantin saat menerima pembekalan pra nikah yang diprogramkan oleh pemerintah.

Dari pemaparan di atas, hendaknya calon pengantin harus mempersiapkan bekal yang cukup baik dari kesiapan fisik maupun psikis dalam menyambut dunia pernikahan yang akan dihadapi didepan mata seumur hidupnya. Karena seringkali yang peneliti temui di lapangan, bahwa bayangan pernikahan pada individu di usia dewasa awal yang belum menikah maupun pada individu yang sudah bercerai, saat mereka sebelum menikah adalah pernikahan itu adalah hal yang indah-indah saja, tidak dipersiapkan dengan mental yang kuat dan matang untuk menghadapi badai, duka, maupun hal-hal buruk yang mungkin bisa saja terjadi dalam dunia Bernama pernikahan yang akan mereka jalani kelak. Akhirnya, karena ketidaksiapan mental akan hal buruk yang mungkin terjadi pada pernikahan yang akan mereka jalani kelak, membuat mereka kaget dan tidak siap secara psikologis untuk menghadapi

dan menyikapinya dengan bijak, gampang cengeng, mudah marah, kesal, dan lain-lain, sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sangat berpeluang besar terjadi. Oleh karena itu, pembekalan tentang pra nikah sangat perlu untuk diberikan edukasi sejak dini, terutama pada siswa dan siswi yang duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan di perguruan tinggi.

Kurangnya kesadaran akan peran dan tanggungjawab laki-laki sebagai suami terutama sebagai pemimpin dan kepala keluarga, juga perlu diperkuat sejak dini untuk diberikan edukasi, yang diharapkan bisa dimulai sejak di level Sekolah Dasar (SD), agar semakin bertambahnya usia dan perkembangannya, para calon pemimpin rumah tangga kelak semakin memahami akan peran dan tanggung jawabnya kelak sebagai pemimpin di keluarganya. Penegasan tentang pentingnya pengasuhan ayah pada anak (*fathering*) agar ayah terlibat serta untuk berperan dan bekerjasama dalam pengasuhan anak diharapkan akan meminimalisir minimnya peran ayah (*fatherless*) di masyarakat kita saat ini, dan membantu mencegah terjadinya permasalahan sosial yang semakin marak terjadi belakangan ini. Keberadaan sosok ayah dalam hidup anak tentu akan berpengaruh terhadap kehidupan yang dijalani anak kelak saat dia sudah menikah dan membina rumah tangganya.

Kesimpulan

Pernikahan yang sejatinya adalah ibadah sudah selayaknya dipersiapkan dengan baik dan matang sebelum menjalaninya. Oleh karena itu perlunya bekal yang cukup sehingga kesadaran dari individu yang akan menikah perlu didukung oleh peran dari semua pihak yang terlibat dalam membantu memperkuat bekal dan pemahaman individu tentang dunia pernikahan. Bekal ini perlu dipupuk pelan-pelan sejak dini mulai dari lingkungan keluarga, maupun sekolah dalam membantu mengedukasi tentang dunia pernikahan demi mempersiapkan psikologis yang matang.

Perlunya pembenahan dari semua pihak agar bisa bergotong royong dalam mengatasi penurunan angka pernikahan dan peningkatan angka perceraian yang didominasi oleh cerai gugat, bagaimana peran orangtua dalam mendidik anaknya baik itu anak laki-laki yang kelak bakal menjadi pemimpin dalam rumah tangga, maupun anak perempuan yang kelak bakal dipimpin sehingga bagaimana individu tersebut satu sama lain tepat dan bijak dalam memposisikan diri ketika sudah menikah, dan memandang pernikahan, adalah tanggungjawab kita bersama yang tentunya semua juga dimulai dari pengasuhan orangtua.

Daftar Pustaka

- Absor, M., & Suhadi. (2023). Problematikan perceraian pada pasangan suami istri dengan usia pernikahan dibawah 5 tahun. *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariag*, 2(2), 62–82.
- Annur, C. M. (2024). Retrieved March 05, 2025, from <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/dc95658b883c7ff/angka-pernikahan-turun-pada-2023-rekor-terendah-sedekade-terakhir>
- BPS. (2025). Statistik Indonesia 2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bustan, R. (2017). Persepsi dewasa awal mengenai kursus pranikah. *Jurnal Al-AZHAR Indonesia, Seri Humaniora*, 3(1). p. 82.
- Dalvi, I., & Hermaleni, T. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian selama masa pandemi covid-19 di kota Bukittinggi. *Psikologia (Jurnal Psikologi)*, 5(1), 21–28.
- Fitri, I. S. (2022). Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1). Pp. 101–116.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1). pp. 11–21.
- Marizal, M., Putri, M., Putri, S., & Lestari, T. (2024). Analisis Resiko Perceraian Berdasarkan Usia Suami Di Kota Pekanbaru. *Psikobuletin*, 5(1), 1–7. <https://doi.org/10.24014/pib.v5i1.28553>
- Munthe, M., & Firmansyah, H. (2022). Analisis penyebab meningkatnya angka perkara cerai gugat tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas IA. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), pp. 679-690. doi: 10.37680/almanhaj.v4i2.2198
- Rais, I. (2014). Tingginya angka cerai gugat (*khulu'*) di Indonesia: Analisis kritis terhadap penyebab dan alternatif solusi mengatasinya. *Al-'adalah*, 12(1).
- Ramadhani, F., Hayati, S., & Aditiya, M. (2024). Hubungan Ekspektasi Pernikahan Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Perempuan. *Jurnal Psikologi Karakter*, 4(1), 114–121.
- Santrock, J. (2014). *Child Development*. McGraw Hill Education.
- Sutanto, M., & Muttaqin, D. (2021). Dimensi pembentukan identitas dan intimasi pada emerging adult yang menjalin relasi romantis. *Intuisi, Jurnal Psikologi Ilmiah*, 13(2), 143–154.
- Wasliati. (2022). Analisis yuridis pengaruh usia terhadap tingginya tingkat perceraian di kota batam (studi penelitian di pengadilan agama kelas ia batam). *Ensiklopedia of Journal*, 4(3).
- Widodo, R. (2021] Studi tentang kepuasan pernikahan dalam penelitian psikologi di Indonesia. *Jurnal Psikologi Tabularasa*. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 16(2), 93–98. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.26905/jpt.v16i2.7697>
- Yasniwati. (2023). Konsep penanggulangan tingginya cerai gugat dan upaya penanggulangan di Indonesia. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7. doi: 10.31933/ujsj.v7i
- Yudonista, A. (2020). Faktor penyebab perceraian dini suami istri studi kasus perceraian di samarinda ilir tahun 2015-2016. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 8(2), 1–1

